



KEPALA DESA MANGGIHAN KECAMATAN GETASAN  
KABUPATEN SEMARANG

PERATURAN DESA MANGGIHAN

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES)  
DESA MANGGIHAN KECAMATAN GETASAN  
TAHUN 2017 - 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MANGGIHAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tercapainya tujuan pemerintah desa dan agar kegiatan pembangunan desa berjalan efektif, efisien dan terarah dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dan sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Desa perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Manggihan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Manggihan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Tahun 2017-2022.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4 );
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5 );
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6 );
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015

Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);

22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 14);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 15);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 18);
28. Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 7);
29. Peraturan Bupati Semarang Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 22);
30. Peraturan Bupati Semarang Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 38);
31. Peraturan Desa Manggihan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa ) Tahun 2015 - 2020.
32. Peraturan Desa Manggihan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2017.

Berdasarkan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANGGIHAN  
Dan  
KEPALA DESA MANGGIHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES) DESA MANGGIHAN KECAMATAN GETASAN TAHUN 2017 - 2022

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Manggihan.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
8. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah suatu sistem kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan

kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

12. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
19. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan

dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
23. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
24. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
25. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

## BAB II SISTEMATIKA

### Pasal 2

RPJMDesa Manggihan Tahun 2017-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Tujuan dan Manfaat

#### BAB II GAMBARAN UMUM DESA

- A. Sejarah Desa
- B. Kondisi Umum Desa
- C. SOTK Desa
- D. Potensi dan Isu Strategis Desa

#### BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa

- A. Kajian Desa Partisipatif
- B. Musyawarah Desa RPJM Desa
- C. Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJM Desa

#### BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
- B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

BAB V : VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

A. Visi

B. Misi

C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

D. Arah Kebijakan Keuangan Desa

E. Program dan Kegiatan Indikatif

BAB VI. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

#### Pasal 3

Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa untuk penyusunan RPJM Desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 4

RPJM Desa Tahun 2017-2022 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan pembangunan 6 (enam) tahun.

#### Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun RKP Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

#### Pasal 6

RKP Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### Pasal 7

Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila terjadi bencana alam dan/atau keadaan darurat lainnya, dengan menyusun perubahan RPJM desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa.

#### Pasal 8

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Manggihan  
Pada tanggal : 27 Februari 2017



Diundangkan di Desa Manggihan  
Pada tanggal 1 Maret 2017



Pj SEKRETARIS DESA MANGGIHAN

RUMIYATI

LEMBARAN DESA MANGGIHAN TAHUN 2017 NOMOR 2

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perencanaan yang baik diperlukan dalam setiap pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama-sama dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Perencanaan yang meliputi perencanaan jangka panjang, menengah, maupun pendek sangat diperlukan agar pembangunan dapat berjalan pada jalur yang tepat.

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa menempatkan Desa dapat memanfaatkan dan mengelola sendiri Alokasi Dana Desa (ADD) di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Prasyarat pemanfaatan ADD sendiri mengharuskan Pemerintah Desa menetapkan Perdes tentang RPJM Desa. Berpijak dari hal-hal tersebut maka diperlukan proses-proses perencanaan pembangunan utamanya di tingkat desa yang melibatkan partisipasi langsung warga masyarakat. Sekaligus proses perencanaan pembangunan yang lebih reguler dan formal semacam musrenbangdes, maupun dalam proses perencanaan pembangunan seperti diatur dalam Undang-Undang atau peraturan-peraturan pemerintah yang lain.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Manggihan tahun 2017 - 2022, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa adalah dokumen Induk dari perencanaan pembangunan desa, memuat Visi, Misi, Arah Kegiatan Pembangunan, didasarkan pada kondisi,

potensi, permasalahan, kebutuhan nyata desa Manggihan, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di desa Manggihan. RPJM Desa Manggihan sebagai rencana induk untuk melakukan kegiatan pembangunan desa, disusun oleh semua elemen masyarakat yang ada di desa Manggihan atau yang mewakilinya serta semua pihak yang berkepentingan. RPJM Desa Manggihan sebagai penjabaran dari visi dan misi desa, juga memuat kerangka ekonomi desa, arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, kebijakan umum, dan disertai macam-macam program kegiatan dengan pendanaan yang bersifat indikatif. Selain sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan, dokumen ini juga digunakan untuk dasar penilaian kinerja Perangkat Desa Manggihan dalam melaksanakan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya. Dokumen ini juga dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan Perangkat Desa Manggihan dalam laporan penyelenggaraan pemerintah desa dan Laporan Keuangan pertanggung jawaban Petinggi Desa Manggihan yang diserahkan kepada BPD maupun kepada masyarakat umum.

RPJMDesa ini disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Janga Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang Tahun 2016 – 2021. Dalam penyusunan mempertimbangkan agenda-agenda pembangunan sebelumnya yang dirasa kinerja saat ini belum seluruhnya tuntas penyelesaian masalahnya seperti pendidikan, ekonomi, rakyat, kesehatan, infrasturktur, lingkungan, kemiskinan, pengangguran, pemerintahan dsb.

## **B. Landasan Hukum**

Penyusunan RPJMDesa ini berpedoman/ mengacu pada peraturan perundang-undangan yang meliputi :

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4 );
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5 );
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6 );

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan

- Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 3);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 14);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Janga Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 15);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 18);
  28. Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 7);
  29. Peraturan Bupati Semarang Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah

Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 22);

30. Peraturan Bupati Semarang Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 38);

31. Peraturan Desa Manggihan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2015 - 2020.

32. Peraturan Desa Manggihan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2017.

### **C. Tujuan**

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Manggihan ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

1. Tujuan RPJM Desa :

- a. Agar Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan desa dalam lingkup skala desa yang berkesinambungan dalam waktu 6 (enam) tahun dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan Daerah maupun Desa.
- b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan Pembangunan Desa Manggihan.
- c. Sebagai masukan penyusunan RAPB Desa Manggihan.

## 2. Manfaat RPJM Desa :

- a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan.
- b. Sebagai rencana induk pembangunan Desa yang merupakan acuan Pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun.
- c. Pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di desa.
- d. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan dari Pemerintah.
- e. Dapat mendorong partisipasi masyarakat.

### **D. Hubungan RPJM Desa dengan Dokumen Perencanaan Lain**

RPJM-Desa Manggihan Kecamatan Getasan Tahun 2017 – 2022 mengacu dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi pencapaian pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 - 2021

### **E. Sistematikan RPJM Desa**

Rencana Jangka Menengah Desa ( RPJM Desa ) Desa Manggihan Kecamatan Getasan Tahun 2017 – 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN** berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Tujuan, Hubungan RPJM Desa dengan Dokumen Perencanaan Lain dan Sistematika

**BAB II GAMBARAN UMUM DESA** berisi Sejarah Desa, Kondisi Umum Desa, SOTK Desa, Potensi dan Masalah Desa

**BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa** berisi kajian Desa Partisipatif, Musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJMDes

**BAB IV VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF** berisi visi misi Desa, Arah Kebijakan Pembangunan, Arah Kebijakan Keuangan Desa, Program dan Kegiatan Indikatif

**BAB V INDIKATOR KINERJA**

**BAB VI PENUTUP**

**LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM DESA**

#### **A. Sejarah Desa**

Pada dasarnya sangat sulit untuk menuliskan sejarah asal-usul Desa Manggihan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya pelaku maupun saksi sejarah yang masih hidup dan dokumen serta bukti sejarah otentik yang dapat dijadikan sebagai bahan penelusuran sejarah lebih lanjut. Namun demikian penelusuran sejarah Desa Manggihan bukan-lah pekerjaan yang tidak mungkin dilakukan, mengingat budaya bertutur / bercerita masih sangat lekat pada sebagian besar masyarakat Desa Manggihan. Berawal dari budaya bertutur/ bercerita inilah yang kemudian melahirkan kepercayaan sebagai besar masyarakat Desa Manggihan akan sejarah desanya.

Melalui metode wawancara dengan Sesepuh Desa, diceritakan secara turun temurun dan diyakini kebenarannya bahwa pada tahun 1800 M ada pengembara dari Serang Banten yang hijrah ke Keraton Solo dalam misi menyebarkan agama Islam. Setelah di Solo sebagian melanglang di wilayah Salatiga dan ada yang ke arah Gunung merbabu.

Awal sejarah Desa Manggihan, konon pada waktu itu rombongan pengembara singgah di Gempol yaitu Syeh Maulana Hasan Samadi beserta para pengikut yang berjumlah 4 (empat) orang. Setelah beristirahat sejenak

melanjutkan perjalanan ke arah bara, ketemulah sapi dan kambing tetapi tidak ada penggembalanya. Lalu dicari Penggembalanya yang dalam bahasa Jawa “*nggoleki seng angon*”, maka disitu diberi nama Sengon dan sampai sekarang dinamai Dusun Sengon. Rombongan pengembara tersebut melanjutkan perjalanan ke arah utara dan bertemu orang yang dipasung akhirnya tempat tersebut dinamakan “*Pusung*”.

Dalam perjalanan selanjutnya bertemu dengan orang yang sedang sakit. Dengan berdoa memohon ijin dari Tuhan Yang Maha Esa, orang tersebut sembuh dan dalam bahasa jawa “*Manggih Raharjo*” sehingga tempat tersebut dinamakan Manggiharjo. Dalam melanjutkan perjalanan ditengah jalan terhalang kayu besar yaitu kayu gondang. Sang Syeh memrintahkan kepada pengikutnya untuk menebang, dalam bahasa jawa “*kayu digorok*” dan akhirnya tempat itu diberi nama Gondang Gorok.

Karena capek, akhirnya diputuskan untuk singgah di pedukuhan yang telah disepakati untuk pertemuan atau dalam bahasa jawa “*pepanggih*an”. Pada saat itu diceritakan bahwa orang-orang yang bertempat tinggal di pedukuhan itu banyak yang menganut agama Budha, sebagian belum kenal agama dan memuja roh-roh ghaib. Melihat keadaan ini, Syeh Maulana Hasan Samadi dengan kearifandan kesabarannya memperjuangkan agar benda-benda dan senjata yang waktu itu di puja-puja agar dikubur atau di “*pendem*” dalam bahasa jawa. Tempat untuk mengubur benda-benda tersebut sekarang menjadi Dusun Pendem.

Selanjutnya dikisahkan bahwa Syeh Maulana Hasan Samadi melanjutkan perjalanan ke pedukuhan Randusari. Karena pada waktu itu orang-orang masih sangat susah untuk menganut agama Islam dan masih kental keyakinan ke arah ghoib, akhirnya diajaklah orang-orang untuk mencari "*wahyu katentreman*" dan dikatakan oleh Syeh "*Kae wahyu wes tumurun*". Sejak itulah Randusari dinamakan Seturun sampai sekarang.

Belum berakhir perjalanan, konon diceritakan bahwa dalam mencari sumber air untuk kebutuhan para pengikutnya diganggu oleh roh-roh halus, dengan kesaktiannya roh-roh halus tersebut akhirnya menyerah "*ndeprok*" dalam bahasa Jawa, sekarang tempat tersebut dikenal warga Depok. Namun tidak semuanya menyerah ada yang wajahnya paling jelek lari ke bawah dan saking kesalnya Syeh mengatakan "*dasar koyo jongos*" dan tempat itu dikenal dengan Bongos, sedangkan yang lainnya ada yang lari ke arah gunung. Karena terkejar dan terkepung oleh pengikut-pengikutnya, roh-roh halus tersebut bersembunyi di kayu "*growong*" dan tertangkap, sehingga wilayah itu dinamakan Gowongan.

Misi sang Syeh berhasil menyebarkan agama islam di tempat-tempat yang disinggahi, pengaruh yang sangat kelihatan pada waktu itu orang mempunyai anak banyak dikasih nama depan "Moh". Dan untuk memantapkan warga sang Syeh memutuskan tinggal di Manggihan sembari selalu mengatakan "*Wahyu Katentreman bakal kepanggih*". Beliau dan para pengikutnya wafat di tempat yang dahulu dijadikan sebagai tempat "*pepanggih*" dan dimakamkan di Makam

Dusun Manggihan. Dan sejak itu makam Syeh Maulana Hasan Samadi dikenal oleh masyarakat Desa Manggihan dan sekitarnya disebut makam Kyai Panggih.

Adapun data pemimpin Desa Manggihan sebagai berikut :

1. ....
2. Karto Leksono
3. Amat Drais
4. Harjo
5. Wongso Wikarto
6. Cokro Witono
7. Sumadi
8. Slamet Sastro Wiyono s.d 1963
9. Suyoto 1963 – 1965
10. Suto Pawiro 1965 – 1980
11. Suko Hartono 1980- 2007
12. Jumar 2007 – 2013
13. Supriyadi 6 Desember 2016 s.d. sekarang

## B. Kondisi Umum Desa

### 1. Kondisi Geografis

Desa Manggihan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang sebagai salah satu desa di Kabupaten Semarang, terletak pada posisi 1100 14' 54,75" – 1100 39' 3" Bujur Timur dan 70 3' 57" – 70 30' 0".

Desa Manggihan memiliki 6 (enam) dusun, terdiri dari:


1. Dusun Manggihan;
2. Dusun Manggiharjo.
3. Dusun Sengon;
4. Dusun Gowongan;
5. Dusun Pendem; dan
6. Dusun Seturun;

Tabel II. 1

Pembagian Administrasi Desa Manggihan

No	Dusun	Unit wilayah RT
1	MANGGIHAN	4
2	MANGGIHARJO	1
3	SENGON	2
4	GOWONGAN	1
5	PENDEM	3
6	SETURUN	1
<b>Jumlah</b>		<b>12</b>

*Sumber : Monografi Desa Manggihan*



Gambar 2.1

*Peta Administrasi Desa Manggihan*

Wilayah Desa Manggihan memiliki administrasi yang berbatasan dengan:

- Sebelah Timur : Desa Sumogawe
- Sebelah Barat : Desa Ngrawan
- Sebelah Utara : Desa Polobogo
- Sebelah Selatan : Desa Getasan


Berdasarkan data BPS Kecamatan Dalam Angka 2016;4, Jarak tempuh/orbitasi sebagai berikut :

1. Ibukota Kecamatan :  $\pm$  3 km
2. Ibukota Kabupaten :  $\pm$  39 km
3. Ibukota Provinsi :  $\pm$  59 km

## 2. Kondisi Fisik Alam

### a. Topografi

Ketinggian wilayah Desa Manggihan berada pada 800 meter di atas permukaan laut (dpl), dengan ketinggian terendah berada di Dusun seturun dan tertinggi di Dusun Sengon. Berdasarkan tingkat kedalamannya, wilayah Kabupaten Semarang dapat diklasifikasikan ke dalam empat kelompok yaitu meliputi wilayah datar (kemiringan 0-2%) sebesar 6.169 Ha, wilayah bergelombang (kemiringan 2-15%) sebesar 57.659 Ha, wilayah curam (kemiringan 15-40%) sebesar 21.725 Ha, dan wilayah curam (kemiringan >40%) sebesar 9.467,67 Ha.



Gambar 2.2

*Peta Topografi Desa Manggihan*

b. Kondisi Tanah

Desa Manggihan hanya memiliki satu jenis tanah, yaitu Andosol coklat tua yang terdapat merata di seluruh wilayah Desa Manggihan. Tanah dengan jenis ini dapat dimanfaatkan untuk tanaman padi, sayuran, bunga, buah, teh, kopi, kina dan pinus. Tanah yang umumnya berwarna hitam. Derajat keasaman tanah ini rendah dan untuk pengusahaannya dapat dilakukan penambahan kapur dan pupuk fosfat. Permeabilitas air untuk jenis tanah ini sangat rendah sehingga kapasitas air yang ada tinggi.

c. Klimatologi

Rata-rata curah hujan di wilayah Desa Manggihan selama tahun 2016 cenderung tinggi. Tercatat rata-rata curah hujan sedang 2.010 mm, curah hujan tinggi 3.123 mm sedangkan curah hujan rendah 742 mm.

d. Hidrologi

Di keseluruhan Desa Manggihan dialiri oleh Daerah Aliran Sungai (DAS) Tuntang yang menyebar ke seluruh dusun-dusun yang ada di Desa Manggihan. Daerah Aliran Sungai Tuntang ini banyak digunakan Masyarakat Desa Manggihan dalam memenuhi kebutuhan air seperti untuk pertanian.

e. Penggunaan Lahan

Dari luas wilayah Desa Manggihan berdasarkan data sebesar 195,99 Ha sampai dengan tahun 2016 sebagai berikut : *Sumber : BPS Kabupaten Semarang, kecamatan Getasan Dalam Angka 2016; 5-9*

1. Pertanian sawah seluas 16,00 ha  
Terdiri dari :  
Irigasi : 14,00 ha  
Tadah hujan : 2,00 ha
2. Pertanian Bukan Sawah seluas 126,96 ha  
Terdiri dari ;  
Tegal/kebun : 95,71 ha  
Perkebunan : 14,30 ha  
Hutan rakyat : 16,95 ha
3. Bukan Pertanian seluas 53,03 ha  
Rumah/bangunan : 41,60 ha  
Lainnya : 11,43 ha



### 3. Kependudukan


#### a. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan data SMARD Desa Manggihan mempunyai jumlah penduduk 1.837 jiwa dengan 566 KK. Jumlah penduduk laki-laki sebesar 918 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 919 jiwa.

Tabel II. 2  
Jumlah Penduduk dan KK

NO	DUSUN	PENDUDUK			KK		
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
1	MANGGIHAN	328	341	669	191	13	204
2	MANGGIHARJO	79	89	168	46	10	56
3	SENGON	228	204	432	123	11	134
4	GOWONGAN	69	79	148	41	5	46
5	PENDEM	86	86	172	47	2	49
6	SETURUN	128	120	248	68	9	77
<b>TOTAL</b>		<b>918</b>	<b>919</b>	<b>1.837</b>	<b>516</b>	<b>50</b>	<b>566</b>

Sumber : Aplikasi SMARD



Gambar 2. 3  
Prosentase Jumlah Penduduk dan Jumlah KK

b. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Mayoritas Penduduk Desa Manggihan beragama Islam sebagaimana tabel berikut :

Tabel II. 3  
Jumlah Penduduk Menurut Agama

NO	DUSUN	AGAMA							JUMLAH
		ISLAM	KRISTEN	KATHOLIK	HINDU	BUDHA	KONG HUCU	KEPERCAYAAN	
1	MANGGIHAN	669	-	-	-	-	-	-	669
2	MANGGIHARJO	167	1	-	-	-	-	-	168
3	SENGON	429	2	-	-	1	-	-	432
4	GOWONGAN	148	-	-	-	-	-	-	148
5	PENDEM	172	-	-	-	-	-	-	172
6	SETURUN	244	4	-	-	-	-	-	248
	<b>TOTAL</b>	<b>1.829</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.837</b>

c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Berdasarkan data BPS Kabupaten Semarang dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 penduduk Desa Manggihan yang belum atau tidak bekerja sebesar 46,54%, sedangkan yang bekerja sekitar 53,46%. Sebagian besar bekerja pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan sebesar 36,14%, berikutnya pada sektor industri pengolahan 23,03% serta pada sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi sebesar 20,28%.

Tabel II. 4

## Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Lapangan Usaha	Jumlah	%
1	Penduduk belum bekerja/tidak bekerja	183	46,54
2	Penduduk bekerja, pertanian, perburuan dan perikanan	1.227	36,14
3	Industri pengolahan	10	23,03
4	Listrik, gas dan Air Minum	0	0,07
5	Konstruksi/ bangunan	96	4,11
6	Perdagangan, rumah makan dan jasa konstruksi	103	20,28
7	Angkutan, pergudangan dan komunikasi	25	2,65
8	Lembaga keuangan, Real Estate, persewaan dan jasa perubahan	0	1,27
9	Jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan	0	12,38
<b>Jumlah</b>		<b>1,689</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS Kabupaten Semarang, 2016

## c. Jumlah Penduduk Menurut Umur

Jumlah penduduk di Desa Manggihan menurut kelompok umur terbagi menjadi 7 kelompok umur, sebagai berikut :

Tabel II. 5  
Jumlah Penduduk Menurut Umur

NO	DUSUN	UMUR							JUMLAH
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	
		35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	>65	
1	MANGGIHAN	42	46	54	43	49	54	40	328
		68	45	53	52	41	23	59	341
2	MANGGIHARJO	12	9	13	13	9	15	17	88
		17	9	8	14	10	5	17	80
3	SENGON	29	33	34	29	32	31	27	215
		41	31	30	23	26	26	40	217
4	GOWONGAN	6	22	5	11	11	13	15	83
		15	14	11	5	3	6	11	65
5	PENDEM	12	11	20	12	8	7	12	82
		21	17	8	12	12	8	12	90
6	SETURUN	16	17	19	18	19	18	16	123
		26	24	18	15	15	10	17	125
	<b>TOTAL</b>	<b>117</b>	<b>138</b>	<b>145</b>	<b>126</b>	<b>128</b>	<b>138</b>	<b>127</b>	<b>919</b>
		<b>188</b>	<b>140</b>	<b>128</b>	<b>121</b>	<b>107</b>	<b>78</b>	<b>156</b>	<b>918</b>
		<b>305</b>	<b>278</b>	<b>273</b>	<b>247</b>	<b>235</b>	<b>216</b>	<b>283</b>	<b>1.837</b>

Sumber : Aplikasi SMARD

d. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Jumlah penduduk Desa Manggihan menurut tingkat pendidikan dibagi menjadi 7 kelompok sebagai berikut :

Tabel II. 6  
Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

NO	DUSUN	PENDIDIKAN							JUMLAH
		Tidak/ Belum Sekolah	Belum Tamat SD/ Sederajat	Tamat SD/ Sederajat	SLTP/ Sederajat	SLTA/ Sederajat	Diploma I/II/III	Diploma IV/Strata I/II/III	
1	MANGGIHAN	157	47	328	79	53	3	2	669
2	MANGGIHARJO	31	14	93	24	4	1	1	168
3	SENGON	103	36	176	75	33	3	6	432
4	GOWONGAN	42	6	67	28	5	-	-	148
5	PENDEM	45	15	79	23	9	-	1	172
6	SETURUN	72	25	124	23	4	-	-	248
	<b>TOTAL</b>	<b>450</b>	<b>143</b>	<b>867</b>	<b>252</b>	<b>108</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>1.837</b>

Sumber : Aplikasi SMARD

Tingkat pendidikan penduduk Desa Manggihan sebagian besar sudah tamat SD dengan prosentase 65%, sedangkan penduduk. Di desa Manggihan masih terdapat penduduk yang belum pernah sekolah yaitu 4 %. Hal ini menunjukkan Desa Manggihan masih rendah akan pendidikan.

#### 4. Kondisi Sarana

##### a. Sarana Pemerintahan dan Pelayanan Umum

Sarana Pemerintahan dan Pelayanan umum merupakan sarana yang melayani setiap administrasi pemerintahan secara informal (RT/RW) maupun formal (Kantor Desa/ Balai Desa) sehingga dasar pertimbangan jumlah sarana tidak hanya didasarkan pada jumlah penduduk saja. Kondisi sarana pemerintahan di Desa Manggihan memiliki kondisi yang baik, konstruksi bangunan sudah permanen. Berikut sarana Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Desa Manggihan:



##### b. Sarana Pendidikan dan Pembelajaran

Sarana Pendidikan dan Pembelajaran yang ada di Desa Manggihan hanya terdapat 1 SDN dan 1 PAUD. Berikut merupakan deskripsi sarana pendidikan di Desa Manggihan.

### 1) Taman Kanak-Kanak

Sarana pendidikan dan pembelajaran anak usia dini di Desa Manggihan seperti adanya TK Manggihan.



### 2) Sekolah Dasar

Sarana pendidikan dan pembelajaran seperti SD Negeri 01 Manggihan yang terletak di Dusun Manggihan pada dasarnya sudah baik, bangunan masih dalam kondisi baik, bersih, terawat serta memiliki fasilitas pendukung seperti lapangan untuk upacara, lapangan volly, ruang UKS, serta mushollah.



### 3) TPA

Sarana pendidikan dan pembelajaran di Desa Manggihan tidak hanya berupa pendidikan formal, namun juga berupa pendidikan informal, seperti adanya TPA.



### c. Sarana Peribadatan

Fasilitas Peribadatan merupakan sarana yang tergantung pada kondisi daerah setempat dengan memperhatikan struktur penduduk menurut agama yang dianut, dan pola masyarakat yang menjalankan ibadah agamanya. Fasilitas Peribadatan di Desa Manggihan hanya ada 6 masjid dan 3 mushola. Mayoritas warga Desa Manggihan beragama islam, sehingga keberadaan masjid/musholla terletak di tengah Dusun.



#### d. Sarana Kesehatan

Tersedianya fasilitas kesehatan yang baik, murah dan terjangkau oleh semua kalangan adalah salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan bidang kesehatan, di Desa Manggihan. Desa Manggihan memiliki sarana kesehatan 1 polindes dan 1 bidan. Saran kesehatan ini berada di dekat kantor desa dan balai desa Manggihan sehingga mudah untuk dijangkau oleh masyarakat di Desa Manggihan.



### **C. SOTK Desa**

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa. Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa terdiri atas :

- a. sekretariat desa;
- b. pelaksana kewilayahan; dan
- c. pelaksana teknis.

Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat desa yang dipimpin oleh Kepala Urusan terdiri atas :

- a. urusan umum dan perencanaan; dan
- b. urusan keuangan.

Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun, meliputi :


- a. Dusun Manggihan;
- b. Dusun Manggiharjo;
- c. Dusun Sengon;
- d. Dusun Gowongan;
- e. Dusun Pendem; dan
- f. Dusun Seturun;

Unsur kewilayahan (dusun) dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dibantu oleh Pengurus RW dan RT yang ada di wilayahnya masing- masing.

Sementara Pemerintah Desa Manggihan dalam menjalankan fungsi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, maka Pemerintah Desa dibantu oleh Lembaga

Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang merupakan mitra Pemerintah Desa.

#### Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Manggihan



#### D. Potensi dan Masalah Desa

##### 1. Potensi Desa

Desa Manggihan yang merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang, memiliki beberapa potensi baik yang sudah tergalikan maupun belum tergalikan.

a. Potensi Sumber Daya Alam

Lahan Desa Manggihan terdiri dari Lahan untuk Sawah Irigasi, Lahan untuk Sawah Tadah Hujan, Lahan Untuk Tegal/Kebun, Lahan untuk Perkebunan, Lahan untuk Hutan Rakyat, Lahan Untuk Rumah/Bangunan, Lahan Lainnya, sehingga Desa Manggihan mempunyai potensi untuk Pertanian seperti Sayuran, padi, jagung, tembakau, rumput, Perkebunan seperti Palawija, Jahe, Cengkeh, kopi, Alpukat, Durian, Langsung, Nangka, Pisang dan juga untuk Peternakan Sapi, Kambing, Ayam, unggas, serta Kehutanan seperti Sengon, Suren, Mahoni, dll

Potensi sumber daya alam lainnya seperti material batu, bambu, kayu serta air terjun yang berpotensi untuk wisata.

b. Potensi Sumber Daya Manusia

Potensi Sumber Daya Manusia di Desa Manggihan dapat di jabarkan sebagai berikut :

1 Penduduk dan keluarga

a. Jumlah penduduk laki-laki	918 orang
b. Jumlah penduduk perempuan	919 orang
c. Jumlah Penduduk	1837 orang
d. Jumlah Penduduk umur 0-14	400 orang
e. Jumlah Penduduk umur 15-40	707 orang
f. Jumlah Penduduk umur 40 keatas	730 orang
g. Jumlah keluarga	566 kk
h. Jumlah rumah	430 rumah

- 2 Lapangan Usaha Utama dari Tempat Bekerja
- |   |           |
|---|-----------|
| a. Tanaman Pangan                                 | 190 orang |
| b. Hortikultura                                   | 207 orang |
| c. Perkebunan                                     | 64 orang  |
| d. Perikanan                                      | 0 orang   |
| e. Peternakan                                     | 213 orang |
| f. Kehutanan                                      | 14 orang  |
| g. Pertambangan/Penggalan                         | 5 orang   |
| h. Industri                                       | 51 orang  |
| i. Listrik dan Gas                                | 0 orang   |
| j. Konstruksi                                     | 85 orang  |
| k. Perdagangan                                    | 104 orang |
| l. Hotel/Rumah Makan                              | 13 orang  |
| m. Informasi & komunikasi                         | 0 orang   |
| n. Keuangan & Asuransi                            | 1 orang   |
| o. Jasa Pendidikan                                | 7 orang   |
| p. Jasa Kesehatan                                 | 3 orang   |
| q. Jasa Kemasyarakatan, Pemerintahan & Perorangan | 54 orang  |
- 3 Lapangan Usaha Yang Paling Banyak Menyerap Tenaga Kerja
- |                |         |
|----------------|---------|
| a. Pertanian   | 67,18 % |
| b. Industri    | 4,98 %  |
| c. Perdagangan | 10,15 % |
| d. Jasa        | 6,26 %  |
| e. Lainnya     | 11,42 % |
- 4 Hasil Pentahapan Keluarga Sejahtera
- |                |        |
|----------------|--------|
| a. Pra KS      | 174 KK |
| b. KS I        | 205 KK |
| c. KS II       | 35 KK  |
| d. KS III      | 41 KK  |
| e. KS III Plus | 0 KK   |
- 5 Penduduk menurut Pendidikan
- |                   |           |
|-------------------|-----------|
| a. Belum sekolah  | 207 orang |
| b. Tidak tamat SD | 191 orang |

	c. Tamat SD	889 orang
	d. Tamat SLTP	195 orang
	e. Tamat SLTA	136 orang
	f. Perguruan Tinggi	16 orang
6	Guru TK	2 orang
7	Pendamping Guru TK	2 orang
8	Bidan	1 orang
9	Dukun Bayi	2 orang
10	Penduduk Menurut Agama	
	a. Islam	1630 orang
	b. Kristen Protestan	4 orang
	c. Kristen Katholik	0 orang
	d. Hindu	0 orang
	e. Budha	0 orang
	f. Khonghucu	0 orang

c. Potensi Sosial Budaya

Kegiatan kebudayaan yang pernah dilakukan di desa ini meliputi pengembangan dan pelestarian. Kegiatan yang dilakukan antara lain : seni budaya kudalumping, rebana, tari keprajuritan, ketoprak dan kegiatan mertu dusun dan adat-adat genduren/selamatan.

Sarana dan prasarana pendukung diantaranya :

1 Penduduk dan keluarga

a. Jumlah penduduk laki-laki	918 orang
b. Jumlah penduduk perempuan	919 orang

	c. Jumlah Penduduk	1837	orang
	d. Jumlah Penduduk umur 0-14	400	orang
	e. Jumlah Penduduk umur 15-40	707	orang
	f. Jumlah Penduduk umur 40 keatas	730	orang
	g. Jumlah keluarga	566	kk
	h. Jumlah rumah	430	rumah
2	Lapangan Usaha Utama dari Tempat Bekerja		
	a. Tanaman Pangan	190	orang
	b. Hortikultura	207	orang
	c. Perkebunan	64	orang
	d. Perikanan	0	orang
	e. Peternakan	213	orang
	f. Kehutanan	14	orang
	g. Pertambangan/Penggalian	5	orang
	h. Industri	51	orang
	i. Listrik dan Gas	0	orang
	j. Konstruksi	85	orang
	k. Perdagangan	104	orang
	l. Hotel/Rumah Makan	13	orang
	m. Informasi & komunikasi	0	orang
	n. Keuangan & Asuransi	1	orang
	o. Jasa Pendidikan	7	orang
	p. Jasa Kesehatan	3	orang
	q. Jasa Kemasyarakatan, Pemerintahan & Perorangan	54	orang
3	Lapangan Usaha Yang Paling Banyak Menyerap Tenaga Kerja		
	a. Pertanian	67,18	%
	b. Industri	4,98	%
	c. Perdagangan	10,15	%
	d. Jasa	6,26	%
	e. Lainnya	11,42	%
4	Hasil Pentahapan Keluarga Sejahtera		
	a. Pra KS	174	KK
	b. KS I	205	KK

	c. KS II	35	KK
	d. KS III	41	KK
5	Penduduk menurut Pendidikan		
	a. Belum sekolah	207	orang
	b. Tidak tamat SD	191	orang
	c. Tamat SD	889	orang
	d. Tamat SLTP	195	orang
	e. Tamat SLTA	136	orang
	f. Perguruan Tinggi	16	orang
6	Guru TK	2	orang
7	Pendamping Guru TK	2	orang
8	Bidan	1	orang
9	Dukun Bayi	2	orang
10	Penduduk Menurut Agama		
	a. Islam	1630	orang
	b. Kristen Protestan	4	orang
	c. Kristen Katholik	0	orang
	d. Hindu	0	orang
	e. Budha	0	orang
	f. Khonghucu	0	orang
11	Banyaknya Akseptor Keluarga Berencana (KB)		
	a. JUMLAH PUS	319	orang
	b. IUD	75	orang
	c. MOP	1	orang
	d. MOW	9	orang
	e. Implan	69	orang
	f. Suntik	77	orang
	g. Pil	31	orang
	h. Kondom	0	orang
12	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Menurut Kelompok Umur		
	a. < 20 TAHUN	14	orang
	b. 20 – 29 TAHUN	103	orang
	c. 30 – 49 TAHUN	202	orang

## 2. Masalah Desa

Mendasarkan kondisi objektif di daerah dan desa masih menunjukkan banyaknya masalah dan tantangan dalam pelaksanaan pembangunan desa Manggihan. Isue startegis yang harus segera diatasi adalah meliputi :

- a. Masih tingginya pengangguran terbuka
- b. Masih besarnya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.
- c. Rendahnya produktivitas pertanian dalam arti luas dan belum terkelolanya sumber daya alam dan potensi energi secara optimal.
- d. Kualitas pendidikan dan kesehatan rakyat masih relatif rendah.
- e. Penegakan hukum dan reformasi belum didukung secara optimal.
- f. Belum memadainya kemampuan dalam menangani bencana.
- g. Masih perlunya upaya pengurangan kesenjangan antar wilayah khususnya di desa perbatasan dan wilayah terisolir.
- h. Dukungan infrastruktur desa harus masih belum memadai.

### **BAB III**

#### **PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA**

Rangkaian proses penyusunan RPJM Desa, Desa Manggihan Kecamatan Getasan adalah sebagai berikut :

#### **A. Kajian Desa Partisipatif**

##### 1. Musyawarah Dusun

Penyusunan RPJM Desa di mulai dari penjaringan masalah dan potensi yang ada di desa Manggihan dengan menggunakan Alat Kajian :

##### a. Sketsa Desa

Sketsa desa adalah gambaran dusun secara kasar/umum mengenai keadaan dusun baik sumber daya fisik (alam dan buatan) maupun sumber daya lainnya. Sebagai alat kajian, sketsa desa adalah alat untuk menggali masalah, penyebab dan potensi yang ada di tingkat dusun.

Hasilnya berupa masalah, Penyebab dan Potensi di Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat.

Tujuan Sketsa Desa :

- 1) Memahami akan jenis, jumlah dan sumber daya yang ada di dusun.
- 2) Menggali/menjaring masalah, penyebab dan potensi pada Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat.

- 3) Menggali/menjaring potensi yang ada di tingkat dusun
- 4) Menyamakan persepsi dan menyepakati masalah, penyebab dan potensi yang ada di tingkat dusun.

b. Kalender Musim

Kalender musim adalah alat untuk mengetahui masa-masa kritis dalam kehidupan masyarakat, yaitu saat-saat dirasakannya masalah-masalah yang menyangkut pemenuhan hak dasar dan terjadi cukup parah dan berulang-ulang.

Tujuan pengkajian keadaan desa melalui kalender musim adalah sebagai berikut :

- 1) Mengetahui masalah-masalah yang berhubungan dengan pemenuhan hak dasar dan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Untuk mengetahui masa-masa kritis bagi kehidupan masyarakat, yaitu masa-masa tertentu dimana masyarakat menghadapi banyak masalah.

c. Diagram Kelembagaan

Diagram Kelembagaan adalah gambaran keadaan lembaga yang ada di desa serta peran dan pola hubungan dengan masyarakat. Diagram kelembagaan adalah alat untuk mengkaji masalah dan potensi berkaitan dengan kelembagaan.

Tujuan Diagram Kelembagaan adalah :

- 1) Untuk mengetahui jenis dan jumlah lembaga yang berperan di dusun.

- 2) Untuk mengetahui besar kecilnya peranan/manfaat lembaga-lembaga yang ada bagi masyarakat.
- 3) Untuk mengetahui pola hubungan lembaga-lembaga yang ada dengan masyarakat.
- 4) Untuk mengetahui masalah dan potensi pada lembaga-lembaga yang ada.

Proses penjaringan masalah itu dilaksanakan dalam forum musyawarah Dusun yang telah dilakukan pada :

No	Dusun	Waktu Pelaksanaan	Tempat
1	Manggihan	14/01/2017	Rumah Kepala Dusun
2	Sengon	18/01/2017	Rumah Kepala Dusun
3	Pendem	19/01/2017	Rumah Kepala Dusun
4	Gowongan	21/01/2017	Rumah Kepala Dusun
5	Seturun	24/01/2017	Rumah Kepala Dusun
6	Manggiharjo	26/01/2017	Rumah Kepala Dusun

## 2. Lokakarya Desa

Proses penyusunan program dan kegiatan dilakukan dalam lokakarya ditingkat Desa yang dilaksanakan pada 13 Februari 2017 dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Mengkompilasikan dan Mengelompokan Masalah dari hasil musyawarah Dusun

b. Menyusun Legenda dan Sejarah Desa

c. Menyusun Visi Misi Desa

d. Membuat skala prioritas

Pembuatan skala prioritas ini bertujuan untuk mendapatkan prioritas masalah yang harus segera dipecahkan. Adapun teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan rangking dan pembobotan.

e. Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah.

Setelah semua masalah di rangking berdasarkan kriteria yang disepakati bersama, tahap selanjutnya adalah menyusun alternatif tindakan yang layak. Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan alternatif tindakan pemecahan masalah dengan memperhatikan akar penyebab masalah dan potensi yang ada.

f. Menetapkan tindakan yang layak

Pada tahapan ini dipilih tindakan yang layak untuk memecahkan masalah yang ada. Dalam tahapan ini juga dipisahkan mana pembangunan yang merupakan skala Desa dan pembangunan skala Desa.

### 3. Pelaporan Kajian Desa

Pokja/Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada kepala Desa hasil pengkajian keadaan Desa. Dalam rangka penyusunan laporan pengkajian keadaan Desa, Pokja/Tim penyusun membuat berita acara tentang laporan hasil pengkajian keadaan Desa. Berita acara dilampiri dokumen data desa yang sudah dimutakhirkan, data program pembangunan

kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa dan/atau pembangunan kawasan perdesaan, serta rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa.

Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa sebagai bahan musyawarah desa RPJM-Desa.

## **B. Musyawarah Desa RPJM-Desa**

Musyawarah Desa RPJM-Desa Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk membahas dan menyetujui RPJM- Desa. Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa membahas dan menyetujui sebagai berikut:

1. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
2. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa; dan
3. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Musyawarah Desa RPJM-Desa dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2017

Berdasarkan berita acara musyawarah Desa tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa. Tim penyusun rancangan RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa. Berita acara, dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa dan

disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada kepala Desa. paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak musyawarah Desa penyusunan RPJM Desa.

**C. Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJM-Desa**

Musrenbang Jangka Menengah Desa diselenggarakan dalam rangka menyusun PJM-Desa diikuti oleh unsur Pemerintahan Desa dan mengikut sertakan masyarakat

Berdasarkan hasil Musyawarah Desa selanjutnya dilaksanakan Musrenbang penyusunan Desa RPJM Desa yang diselenggarakan pada 20 Februari 2017 bertempat di Pendopo Kantor Kepala Desa dalam rangka membahas rancangan RPJM-Desa Tahun 2017 – 2022.

## **BAB IV**

### **RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**

#### **A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa**

1. penetapan dan penegasan batas Desa;
2. pendataan Desa;
3. penyusunan tata ruang Desa;
4. penyelenggaraan musyawarah Desa; pengelolaan informasi Desa;
5. penyelenggaraan perencanaan Desa;
6. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
7. penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
8. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
9. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

#### **B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**

1. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa
  - a. jalan pemukiman;
  - b. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
  - c. lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
  - d. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
2. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan
  - a. air bersih berskala Desa;
  - b. sanitasi lingkungan;
3. Pelayanan kesehatan Desa
  - a. posyandu; dan

- b. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
4. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan
- a. taman bacaan masyarakat;
  - b. pendidikan anak usia dini; balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
  - c. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
  - d. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
5. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi
- a. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
  - b. penguatan permodalan BUM Desa;
  - c. pembibitan tanaman pangan;
  - d. penggilingan padi;
  - e. lumbung Desa;
  - f. pembukaan lahan pertanian;
  - g. pengelolaan usaha hutan Desa;
  - h. kandang ternak;
  - i. instalasi biogas;
  - j. mesin pakan ternak;
  - k. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
6. Pelestarian lingkungan hidup
- a. penghijauan;
  - b. pembuatan terasering;
  - c. perlindungan mata air;
  - d. pembersihan daerah aliran sungai;

- e. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

### **C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**

- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c. pembinaan kerukunan umat beragama;
- d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
- e. pembinaan lembaga adat;
- f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
- g. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.

### **D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- b. pelatihan teknologi tepat guna;
- c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
- d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
  - 1) kader pemberdayaan masyarakat Desa;
  - 2) kelompok usaha ekonomi produktif;
  - 3) kelompok perempuan,
  - 4) kelompok tani,
  - 5) kelompok masyarakat miskin,
  - 6) kelompok nelayan,
  - 7) kelompok pengrajin,
  - 8) kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
  - 9) kelompok pemuda; dan
  - 10) kelompok lain sesuai kondisi Desa.

**BAB V**  
**VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH**  
**KEBIJAKAN KEUANGAN DESA DAN PROGRAM KEGIATAN**  
**INDIKATIF**

**A. Visi**

Visi dalam hal ini adalah visi pemerintahan desa, yaitu visi Kepala Desa. Visi pemerintahan desa pada dasarnya merupakan gambaran masa depan yang akan diwujudkan oleh pemerintah desa dalam periode 2017-2022 fungsi visi pemerintah desa, terutama sebagai arah bagi perjalanan pemerintah desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Visi bukan mimpi dan bukan slogan tetapi visi harus diwujudkan dan dapat diarahkan ketercapaiannya.

Berdasarkan masalah potensi dan harapan masa depan maka pemerintah Desa Manggihan dalam periode 2017-2022 menetapkan visi sebagai berikut :

**“Terwujudnya Desa Manggihan yang Nyaman, Maju,  
Demokratif dan Sejahtera berlandaskan Nilai-Nilai Budaya”**

Dari visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Manggihan yang nyaman** : Merupakan kondisi yang jauh dari konflik. Perbedaan yang ada di Desa Manggihan tentunya menjadi keberanekaragaman bukan menjadi alasan perpecahan dalam konflik sosial.

**Manggihan yang maju** : Merupakan suatu kondisi terciptanya peningkatan sumber daya manusia yang selalu mengikuti perkembangan, kreatif dan inovatif

**Manggihan yang demokratif** : Demokrasi yang memiliki makna “dari rakyat untuk rakyat”, perlu diterjemahkan dalam

pembangunan Desa Manggihan dengan selalu melibatkan seluruh komponen masyarakat

**Manggihan yang berbudaya** : Merupakan suatu kondisi peningkatan dalam memaknai dan menghayati nilai kearifan lokal sebagai orientasi pergaulan dalam berinteraksi di tengah masyarakat. Pranata sosial adiluhung yang tidak tertulis dan tidak diperoleh di bangku sekolah secara formal perlu dikenalkan secara intensif sebagai sarana menciptakan tatanan masyarakat yang lebih baik.

**Manggihan yang sejahtera** : masyarakat terpenuhi hak dasarnya, pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikannya

## **B. Misi**

Misi sendiri perlu dimaknai sebagai rumusan umum upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam menentukan misi dibutuhkan rancangan yang realistis, mudah dipahami dan juga dilaksanakan oleh seluruh komponen masyarakat. Dalam upaya mewujudkan visi dapat dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Menciptakan perangkat desa yang profesional agar terbangun pemerintahan efektif dan terpercaya
2. Menciptakan Sinergisitas dengan BPD dan Lembaga yang ada
3. Meningkatkan Pelayanan Publik
4. Menjadikan masyarakat sebagai proses pengambilan kebijakan pemerintahan dan program pembangunan Desa.
5. Mewujudkan Desa yang maju secara sosial dan ekonomi melalui potensi sumber daya Desa.

6. Mewujudkan Desa yang menjunjung nilai kearifan lokal sebagai pranata interaksi sosial
7. Menciptakan Kondisi Teritib, Aman, Demokratis Berlandaskan Keselerasan Dan Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku.
8. Membangunan sarana prasarana ( infrasturktur ) guna percepatan arus ekonomi dan mobilitas masyarakat
9. Menciptakan Generasi Muda yang Kreatif dan Inovatif
10. Menjalin Kerja sama antar desa atau pihak ketiga.

Rumusan misi di atas dapat dijelaskan melalui strategi sebagai berikut:

**Misi 1 : Menciptakan perangkat desa yang profesional agar terbangun pemerintahan efektif dan terpercaya**

Dengan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia maka Program - Program kerja dan rencana-rencana Pembangunan dalam segala bidang dapat tersusun dengan lebih baik dan pelaksanaannya dapat tepat sasaran, tepat guna dan dapat bermanfaat secara maksimal, Strategi yang dilaksanakan :

1. Mengoptimalkan kinerja Perangkat Desa sesuai tugas pokok dan fungsinya
2. Meningkatkan SDM Perangkat Desa dengan mengadakan dan mengikuti pendidikan dan Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
3. Pengisian Kekosongan Perangkat Desa
4. Transparasi pengelolaan keuangan, dimana masyarakat harus mengetahui sumber-sumber keuangan yang didapat dengan pengalokasiannya.

5. Meningkatkan Tertib Administrasi pemerintah sehingga dapat menyajikan laporan dan data yang akurat sebagai bahan penentu kebijaksanaan pemerintah desa.

**Misi 2 : Menciptakan Sinergisitas dengan BPD dan Lembaga yang ada**

Pemerintahan desa yang kuat adalah bentuk pemerintahan desa dengan tata pemerintahan yang demokratis yang dikontrol oleh institusi lokal seperti BPD serta elemen masyarakat setempat. Strategi yang dilaksanakan

1. Mengoptimalkan BPD dalam setiap kegiatan berdasarkan tugas dan fungsinya
2. Pembinaan RT, Rw, Linmas, Karang Taruna dan lembaga yang ada
3. Berupaya mengajak masyarakat untuk ikut aktif dalam organisasi-organisasi yang ada di desa seperti : Kelompok Tani, Pendidikan Anak Usia Dini, Kelompok Pengajian, Organisasi Seni dan Budaya, PKK, Karang Taruna serta kelompok lainnya, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat berkomunikasi, bersosialisai dan berinteraksi lebih baik, tumbuh ide-ide ataupun program-program masyarakat yang bersifat membangun, terjalin kebersamaan yang kuat ketika ada kesulitan dan permasalahan akan dapat diatasi bersamam-sama.
4. Penyediaan/pembangunan Ruang Lembaga Desa seperti Ruang BPD, LKMD, PKK, Karang Taruna dan Linmas

**Misi 3 : Meningkatkan Pelayanan Publik**

Peningkatan ketersediaan informasi publik kepada Masyarakat sehingga dapat dengan mudah memperoleh

pelayanan sesuai dengan kebutuhan, tidak membedakan status dalam masyarakat, sepanjang pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak bertentangan dengan norma-norma dalam masyarakat dan hukum yang berlaku.

Strategi yang dilaksanakan :

1. Membentuk sikap dan mental yang baik dari setiap aparatur pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat dalam pemberian layanan. Dengan maklumat pelayanan
2. Membuat standar pelayanan minimal yang mengatur jenis dan mutu, Persyaratan, biaya dan jangka waktu penyelesaian yang berhak diperoleh setiap masyarakat.
3. Menyediakan fasilitas yang menunjang kualitas pelayanan publik, desain ruangan dan Penyiapan peralatan dan perlengkapan kerja (Komputer, mebelair, piranti elektronik pendukung, kotak pengaduan, dsb)

**Misi 4 : Menjadikan masyarakat sebagai proses pengambilan kebijakan pemerintahan dan program pembangunan Desa.**

Komponen pemerintahan Desa Manggihan yang terkuat tidak lain adalah masyarakat itu sendiri. Dalam mewujudkan program maka pemerintah desa berangkat dari kebutuhan masyarakat. Strategi yang bisa dilakukan adalah:

1. Mengefektifkan musyawarah dalam masyarakat, mulai tingkat RT, RW, Dusun, hingga tingkat Desa.
2. Mengefektifkan kembali mekanisme Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) disemua tingkatan untuk sebesar-besarnya mengakomodasi kebutuhan, keinginan dan prakarsa masyarakat.
3. Menjalin kemitraan dengan semua lembaga desa seperti BPD, LKMD dan lembaga lainnya

**Misi 5 : Mewujudkan Desa yang maju secara sosial dan ekonomi melalui potensi sumber daya Desa.**

Masalah mendasar yang sering dihadapi dalam pembangunan desa adalah besarnya tingkat pengangguran yang berdampak pada kesejahteraan sosial masyarakat. Melalui sumber daya Desa yang dimiliki diharapkan dapat mengatasi permasalahan mendasar tersebut. Strategi yang bisa dilakukan adalah :

1. Meningkatkan UKM yang ada di Desa Manggihan
2. Meningkatkan kewirausahaan masyarakat melalui usaha industri rumahan kelompok - kelompok usaha berbasis pertanian, perkebunan dan peternakan.
3. Mengadakan pelatihan ketrampilan usaha dengan memanfaatkan tenaga penyuluhan lapangan dan intansi pemerintah maupun swasta dibidangnya masing-masing guna memberi penyuluhan dan ketrampilan masyarakat
4. Menumbuhkembangkan pendidikan dan kesehatan berbasis pemberdayaan masyarakat.
5. Memberi motivasi dan bantuan berdirinya lembaga desa yang berfungsi penanganan kesehatan dasar seperti PKD, Posyandu Lansia dan Balita serta mengadakan penyuluhan tentang hidup sehat, dalam upaya peningkatan derajat kesehatan.

**Misi 6 : Mewujudkan Desa yang menjunjung nilai kearifan lokal sebagai pranata interaksi sosial**

Sebagai masyarakat Jawa kita perlu bersyukur karena memiliki aturan yang tidak tertulis dalam menjaga relasi dalam bermasyarakat. Aturan tak tertulis tersebut dalam bentuk nilai kearifan lokal mencakup etika, kesopanan, cara menghormati

orang lain dan juga menghargai budaya leluhur kita. Semua itu tentu mengarah pada kehidupan yang lebih baik. Strategi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan nilai kearifan lokal yang belum tentu didapat di bangku sekolah tersebut adalah:

1. Melaksanakan rangkaian kegiatan Bersih Desa atau Sedekah Bumi setahun sekali yang esensinya sebagai kegiatan *nguri-uri* budaya dan juga sarana syukur warga Desa Manggihan.
2. Merevitalisasi kelompok-kelompok kesenian yang ada di Desa Manggihan (Kuda Lumping, Tari Prajurit, dan seni lainnya)

**Misi 7 : Menciptakan Kondisi Tertib, Aman, Demokratis Berlandaskan Keselerasan Dan Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku.**

Desa Manggihan sebagai masyarakat yang heterogen tentu perbedaan itu selalu ada. Perbedaan dalam pandangan politik dan agama tentunya diharapkan tidak menjadi bentuk perpecahan namun keanekaragaman yang mendamaikan.

Perlu adanya sarana untuk meneguhkan keyakinan keagamaan maupun pandangan politik masing-masing tanpa menaruh rasa benci pada keyakinan atau pandangan lainnya. Maka strategi yang perlu dilakukan :

1. Pemerintahan desa ikut menjamin kebebasan beragama dan berpolitik
2. Pertemuan rutin ulama dan umaro' se wilayah desa Manggihan
3. Mengefektifkan kelompok-kelompok pengajian, Yasinan, kegiatan keagamaan lainnya
4. Pembangunan Sarana Keamanan antara lain Pengadaan POSKAMLING di setiap dusun.

**Misi 8 : Membangun sarana prasarana infrastuktur guna percepatan arus ekonomi dan mobilitas masyarakat**

Pembangunan infrastruktur merupakan aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan serta sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi seperti sarana transportasi, komunikasi dan sanitasi.

Strategi yang digunakan :

1. Memelihara kelestarian gotong royong masyarakat sebagai modal dasar swadaya masyarakat dengan memberi motivasi dalam upaya membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya swadaya dan mempelajari potensi yang dimiliki dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat
2. Pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan infrastruktur dalam Desa berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat, Seperti ; Jalan Poros Desa, Jalan Usaha Tani, Jembatan, Sanitasi, Talud

**Misi 9: Menciptakan Generasi Muda yang Kreatif dan Inovatif**

Perkembangan teknologi informasi membawa perubahan dalam kehidupan budaya kita, khususnya bagi generasi muda penerus bangsa. Oleh sebab itu, perkembangan teknologi informasi ini untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin dan tetap diawasi penggunaannya, sehingga para generasi muda tidak terjerumus pada kekejaman teknologi informasi yang pada akhirnya merusak budaya generasi muda Indonesia.

Gaul tapi berakhlak. Strategi yang digunakan :

1. Mengorganisir kaum muda dan meningkatkan perannya sebagai kader pembangunan dan kader pemimpin masa depan melalui wadah Karang Taruna Desa.

2. Mengaktifkan kembali dan melengkapi kepengurusan Karang Taruna Desa yang sudah ada sehingga dapat teprogram kegiatannya.

Seksi Olahraga : Kegiatan Bola volley masing-masing dusun sudah berjalan, bisa terbentuk Tim Desa yang solid serta menginventarisir sarana prasarana olah raga yang belum memadai (Gowongan Lapangan volley di plester)

Seksi Humas : Menggerakkan partisipasi remaja dalam kegiatan Merti Desa dan peringatan HUT RI agar dusun lebih bersih dan semarak.

3. Memberdayakan Karang Taruna untuk berjiwa wirausaha (Peluang kerja sama seperti adanya UKM Sengon Gula Kacang/Batako, Manggiharjo Gelek)

**Misi 10: Menjalin Kerja sama antar desa atau pihak ketiga.**

Menjalin kerja sama antar desa atau pihak ke tiga dengan tetap mempertimbangkan kerja sama yang saling menguntungkan guna memberi andil terhadap peningkatan pembangunan di semua sektor. Strategi yang digunakan salah satunya penegasan batas wilayah dan koordinasi pembangunan daerah perbatasan. Sebagaimana Contoh Jalan Poros Desa Antara Dusun Pendem dan dusun Krasak Polobogo, Dusun Manggiharjo dengan Dusun Ngroto Sumogawe, Dusun Gowongan dengan Dusun Banyudono Gedong.

**C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa**

Arah kebijakan pembangunan desa merupakan kebijakan yang berkaitan dengan program Kepala Desa terpilih sebagai arah bagi aparat pemerintah desa, guna mencapai kinerja sesuai tugas dan fungsinya. Arah kebijakan desa, pada

umumnya akan memuat arahan-arahan yang berorientasi pada:

1. Peningkatan produktifitas sektor riil ekonomi desa
2. Peningkatan kelembagaan pemerintahan desa
3. Peningkatan peran lembaga-lembaga kemasyarakatan desa sebagai mitra pemerintah desa.
4. Peningkatan kualitas prasarana terhadap umum/kenyamanan.
5. Peningkatan infrastruktur ekonomi desa
6. Peningkatan peran serta masyarakat.
7. Peningkatan iman, taqwa dan moral
8. Peningkatan perlindungan anak terlantar, penyandang masalah social ekonomi dan sejenisnya.
9. Peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat.
10. Peningkatan aktivitas dan kreativitas pemuda.
11. Peningkatan keamanan dan ketertiban/ ketentraman dan kewaspadaan terhadap bencana;
12. Peningkatan kualitas informasi dan komunikasi.
13. Peningkatan budaya/ gerakan efisien, efektivitas, disiplin, berprestasi.
14. Peningkatan kualitas lingkungan.
15. Peningkatan kesempatan kerja/ lapangan kerja.
16. Kecukupan energi dan air bersih.
17. Peningkatan peran gender.
18. Penguasaan informasi teknologi.

Secara rinci arah kebijakan umum beberapa sektor penting adalah sebagai berikut :

#### 1. Pendidikan

Arah kebijakan umum pembangunan pendidikan adalah peningkatan melek huruf, khususnya wajib belajar 9 tahun dan fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan .

#### 2. Kesehatan

Arah kebijakan umum pembangunan kesehatan adalah penurunan angka kematian kasar (bayi dan ibu hamil). Peningkatan gizi anak, peningkatan kesehatan lingkungan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat terutama keluarga miskin.

#### 3. Perekonomian Desa

Arah kebijakan umum perekonomian desa adalah peningkatan lapangan kerja, penganeekaragaman usaha ekonomi dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan pemanfaatan potensi ekonomi desa yang berkelanjutan.

#### 4. Pertanian

Arah kebijakan umum pembangunan pertanian adalah kecukupan pangan, penganeekaragaman komoditas, fasilitasi pemberdayaan petani miskin dan peningkatan pendapatan petani.

## 5. Lingkungan hidup

Arah kebijakan umum pengembangan lingkungan hidup adalah peningkatan kualitas dan kuantitas lingkungan hidup ditingkat desa.

## 6. Pemerintahan Desa

Arah kebijakan umum kegiatan pemerintahan desa adalah penataan kelembagaan pemerintah desa, peningkatan kinerja aparatur pemerintah desa, efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan desa, penguatan dalam pendanaan dan peningkatan pelayanan masyarakat.

## 7. Sosial budaya

Arah kebijakan umum di bidang sosial budaya adalah :

- a. Terbentuknya masyarakat yang inovatif, kreatif dan informatif.
- b. Terbentuknya masyarakat yang tentram, tertib dan disiplin, beretos kerja tinggi, agamis dan bermoral.
- c. Peningkatan peran wanita dalam pelaksanaan pembangunan desa.
- d. Terbentuknya masyarakat yang bebas dari gangguan alam dan penyakit sosial.
- e. Pemeliharaan adat istiadat dan seni budaya asli daerah.

## 8. Agama

Arah kebijakan umum dalam kehidupan beragama, bermasyarakat mencerminkan kerukunan hidup beragama

### D. Arah Kebijakan Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang atau barang yang dapat dijadikan milik desa sehubungan dengan pelayanan hak dan kewajiban desa.

Implementasi keuangan desa setiap tahun dituangkan dalam peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). APB Desa merupakan alat akuntabilitas dalam manajemen pemerintahan dan pembangunan desa.

Dalam era otonomi daerah, setiap Desa dituntut untuk melakukan kegiatan pembangunan secara mandiri dalam untuk mengurangi ketergantungan dalam pembiayaan pembangunan kepada pemerintah Daerah dan Pusat. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, Desa membutuhkan sumber dana pembangunan, oleh karena itu setiap Desa dituntut harus mampu berusaha mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan Desanya masing-masing.

#### A. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa

Kebijakan Keuangan Desa tahun 2017-2022 yang merupakan potensi Desa dan sebagai penerimaan Desa Mangghan sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan Desa dari sektor Pendapatan Asli

Desa Desa dan dana perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa adalah :

- a. Menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli desa.
- b. Memobilisasi potensi sumber dana masyarakat secara kelanjutan.
- c. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintahan Kabupaten untuk meningkatkan pendapatan desa

#### B. Arah Pengelolaan Belanja Desa

Arah kebijakan belanja Desa ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan. Kebijakan belanja Desa diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui:

1. Esensi utama penggunaan dana APB Desa adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja Desa tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perdes APB Desa secara tepat waktu pula.
2. Belanja desa diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.
3. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam

upaya memenuhi kewajiban desa yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

4. Belanja desa disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisien penggunaan anggaran.
5. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi desa, pemerintah desa supaya memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa melalui pemberdayaan masyarakat dan investasi di desa, termasuk investasi bidang pendidikan.
6. Penyusunan belanja desa diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas desa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan desa yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh desa harus diukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
7. Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan yaitu dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung sesuai dengan visi dan misi Desa.

### C. Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APB Desa dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Untuk menutup defisit diperlukan pembiayaan Desa. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari pinjaman Desa, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, dana cadangan dan penjualan aset.

Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMDes yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu penyertaan modal/pinjaman pihak ketiga juga diprioritaskan bagi Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah di Desa yang diharapkan dapat menghasilkan bagi hasil laba yang dapat meningkatkan pendapatan Desa sekaligus kinerja lembaga usaha yang mendapat tambahan modal dalam melayani masyarakat dan anggotanya.

## **E. Program Kegiatan Indikatif**

Program pembangunan desa pada dasarnya merupakan instrumen untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Desa. Program kerja disusun berdasarkan visi dan misi kepala desa serta indikator pencapaian visi dan misi sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya dengan memperhitungkan gambaran umum kondisi desa, strategi pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa dan arah kebijakan umum yang telah ditetapkan.

Prioritas kegiatan pembangunan desa sebagai berikut :

### **1. Peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan.**

Prioritas peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan difokuskan pada stabilisasi harga bahan pokok, mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin, penyempurnaan dan perluasan cakupan program pembangunan berbasis masyarakat, peningkatan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar dengan memperhatikan desa-desa tertinggal dan terisolir. Pembangunan dan penyempurnaan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan dan pembangunan perdesaan.

### **2. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan.**

Prioritas peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan difokuskan pada akselerasi penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata dan bermutu, peningkatan ketersediaan, kualitas dan kesejahteraan pendidik, peningkatan akses, pemerataan dan relevansi pendidikan menengah dan tinggi yang berkualitas, peningkatan pendidikan diluar sekolah,

pemerataan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin, ketersediaan tenaga medis dan paramedis terutama untuk pelayanan kesehatan dasar di desa terpencil dan tertinggal, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada ibu hamil, bayi dan anak balita, peningkatan pemanfaatan obat generik esensial, pengawasan obat, makanan dan keamanan pangan serta revitalisasi program keluarga berencana (KB).

3. Prioritas revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan dan pembagunan perdesaan.

Difokuskan pada peningkatan produksi pangan, akses rumah tangga terhadap pangan, produktivitas, kualitas produk pertanian, perikanan, dan kehutanan, perluasan kesempatan kerja, diversifikasi ekonomi perdesaan, kualitas pengelolaan hutan dan lingkungan, pengembangan ekonomi perdesaan.

4. Peningkatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pengelolaan Sumber Daya Alam.

Prioritas percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pengelolaan sumber daya alam difokuskan pada upaya untuk mempercepat proses pengentasan kemiskinan.

5. Peningkatan kualitas dan kinerja aparatur pemerintah desa.

Hal ini difokuskan pada upaya meningkatkan kemampuan managerial dan kemampuan teknis aparatur pemerintah desa dalam rangka peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Untuk pencapaian program tersebut telah ditetapkan strategi sebagai berikut:

1. Pembangunan bidang pendidikan
  - a. Penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.
  - b. Peningkatan tingkat pendidikan masyarakat.
  - c. Memfasilitasi sarana dan prasarana pendidikan.
  - d. Pemberantasan buta aksara.
  - e. Peningkatan angka partisipasi sekolah.
2. Pembangunan bidang ekonomi rakyat
  - a. Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa.
  - b. Memfasilitasi penyediaan dana yang cukup.
  - c. Pemberdayaan kelompok usaha ekonomi pedesaan dan koperasi
  - d. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)
3. Pembangunan bidang kesehatan
  - a. Memfasilitasi kualitas pelayanan kesehatan masyarakat terutama keluarga miskin, orang terlantar, dan orang jompo.
  - b. Memfasilitasi peningkatan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat desa.
  - c. Peningkatan kesehatan keluarga dan kualitas kesehatan lingkungan.
4. Pembangunan Bidang Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur menyangkut peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur desa

seperti air minum, jalan, jembatan, irigrasi untuk memperluas aktivitas perekonomian desa.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan desa 2016-2021, strategi pembangunan desa yang dilaksanakan meliputi :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik dan bersih (*good governance and clean governance*).
2. Meningkatkan kualitas kelembagaan pemerintahan desa.
3. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan pembangunan desa.
4. Meningkatkan kualitas manajemen keuangan desa dan administrasi desa.
5. Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan asset/ kekayaan desa.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan umum
7. Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat.
8. Meningkatkan fungsi kelembagaan dalam masyarakat.
9. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kewaspadaan terhadap bencana alam.
10. Meningkatkan kualitas lingkungan.
11. Memfasilitasi dalam meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat desa.
12. Meningkatkan kualitas kehidupan keagamaan.
13. Meningkatkan kenyamanan menjalankan ibadah.
14. Meningkatkan kreatifitas dan produktifitas pemuda.

15. Meningkatkan infrastruktur sosial dan ekonomi pedesaan.
16. Meningkatkan budaya disiplin dalam masyarakat.
17. Meningkatkan ketaatan terhadap hukum
18. Meningkatkan akses masyarakat ke sumber-sumber daya termasuk komunikasi

SALINAN

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### A. PROGRAM TRANSISI

Guna menjaga kelangsungan pelaksanaan pembangunan desa maka RPJMD yang berlaku sebagai pedoman setelah berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dan belum terpilihnya Kepala Desa yang baru, perlu ada RPJMDesa transisi selama 1 (satu) tahun setelah RPJMDesa berakhir.

#### B. KAIDAH PELAKSANAAN

Guna memenuhi ketentuan normatif tentang perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku maka perlu penjabaran pelaksanaannya tersusun dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada setiap tahunnya (APBDesa).

Selain sebagai pedoman dan penentu arah kebijakan lima tahunan, dokumen ini juga berguna sebagai dasar evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi diperlukan pengukuran kinerja yang didukung oleh tersedianya data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan serta indikator sasaran yang realitas dan akuntabel. Dengan demikian akan dapat diketahui seberapa jauh tingkat keberhasilan maupun tingkat kegagalan yang terjadi guna bahan evaluasi dengan membandingkan kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan dan kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan lima tahun kedepan sebagaimana telah diuraikan dimuka, sangat ditentukan oleh kemampuan kuat (*good will*) dan ketetapan hati (komitmen) dari semua komponen masyarakat desa dan semua kemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan serta adanya dukungan dan pembangunan yang memadai.

Manggihan, 27 Februari 2017

KEPALA DESA MANGGIHAN



SUPRIYADI